

**K E T E T A P A N**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : III/MPR/1998**  
**TENTANG**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**SOEHARTO SELAKU MANDATARIS**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. bahwa Presiden yang diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis dan pada akhir masa jabatannya memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Garis-garis Besar daripada haluan negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
  - b. bahwa Presiden Republik Indonesia Soeharto selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah memberikan pertanggungjawaban kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna ke-5 tanggal 1 Maret 1998 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahap II tanggal 1 sampai dengan 11 Maret 1998;
  - c. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia perlu menilai dan mengambil putusan terhadap pertanggungjawaban Presiden Soeharto selama memangku jabatannya berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1993 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia;
  - d. bahwa rakyat Indonesia menerima dengan rasa syukur kepemimpinan dan kenegarawanan yang arif dan bijaksana dari Jenderal Besar TNI (Purnawirawan) Soeharto baik sebagai pemimpin bangsa maupun

sebagai Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam perjuangan menyelamatkan, menegakkan dan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen baik dalam kehidupan kenegaraan maupun dalam kehidupan kemasyarakatan sejak lahirnya Orde Baru.

- e. bahwa Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah berhasil meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan seluruh rakyat yang semakin merata dan adil, serta peran aktif Indonesia di dunia internasional, dan sesuai dengan pernyataan Fraksi ABRI, Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Fraksi Persatuan Pembangunan dan Fraksi Utusan Daerah sebagaimana dikemukakan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahap II tanggal 1 sampai dengan 11 Maret 1998, rakyat Indonesia secara tulus ikhlas telah menyambut keinginannya agar Jenderal Besar TNI (Purnawirawan) Soeharto, Presiden Republik Indonesia diangkat kembali sebagai Presiden Republik Indonesia masa jabatan 1998 - 2003.
- f. bahwa Repelita VI yang sekarang sedang diselesaikan merupakan proses tinggal landas yang akan dilanjutkan dalam Repelita VII untuk meratakan jalan menuju terwujudnya masyarakat yang maju, sejahtera, adil dan makmur lahir dan bathin berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- g. bahwa berhubung dengan itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Soeharto selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

**Mengingat :**

1. Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa);

3. Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/1983 tentang Perubahan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/1988, Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/1993, dan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/1998;
4. Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
5. Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum.
6. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1993 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.

**Memperhatikan:**

1. Keputusan MPR RI Nomor V/MPR/1997 tentang Penyelenggaraan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahap II;
2. Hasil dari Komisi Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahap II tanggal 1 sampai dengan 11 Maret 1998 yang ditugasi untuk membahas serta menilai pertanggungjawaban Presiden Soeharto, selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Hasil Rapat Paripurna ke- 9 tanggal 9 Maret 1998 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahap II tanggal 1 sampai dengan 11 Maret 1998.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:** KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO SELAKU MANDATARIS MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

**Pasal 1**

Menerima sepenuhnya dengan baik pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Soeharto selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang diucapkan/disampaikan di hadapan Rapat Paripurna ke-5 tanggal 1 Maret 1998 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahap II tanggal 1 sampai dengan 11 Maret 1998.

**Pasal 2**

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Maret 1998

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

KETUA,

ttd

H. Harmoko

WAKIL KETUA,

ttd

Syarwan Hamid

WAKIL KETUA,

ttd

Abdul Gafur

WAKIL KETUA,

ttd

H. Ismail Hasan Metareum, S.H.

WAKIL KETUA,

ttd

Hj. Fatimah Achmad, S.H.

WAKIL KETUA,

ttd

Poedjono Pranyoto